



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 5/G/2021/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. KONSTRUKSI PRIBUMI MANGGALA, berkedudukan di Kota Jambi, Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 73 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Firdaus Abu Bakar Firdaus, S.H., M.Kn., tentang Pendirian PT. Konstruksi Pribumi Manggala dan mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor AHU-0024194.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Konstruksi Pribumi Manggala, tanggal 08 Mei 2018, yang beralamat di Jln. Lingkar Barat I Rt. 20 No. 99, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh ISKANDAR, S.H; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat: Jln Tidore No.31, Rt.05, Kel. Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Konstruksi Pribumi Manggala, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Konstruksi Pribumi Manggala; Dalam hal ini diwakili oleh:

1. A. IHSAN HASIBUAN, S.H.;
2. WILDANSYAH, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Bogor No. 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi; domisili elektronik: hsblawyer@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Februari 2021; untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN:

I. Nama Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Sarolangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 April 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. DAN REKAN, beralamat di Jl. P. Hidayat No. 55, Km. 6, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Jambi, domisili elektronik: maiful1967@gmail.com;
 2. MULYA MALIK, S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sarolangun;
- untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II. Nama Jabatan : Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 April 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. DAN REKAN, beralamat di Jl. P. Hidayat No. 55, Km. 6, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Jambi, domisili elektronik: maiful1967@gmail.com;
 2. MULYA MALIK, S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sarolangun;
- untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;
Telah membaca:

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI., tanggal 2 Maret 2021, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-MH/2021/PTUN.JBI., tanggal 2 Maret 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI., tanggal 2 Maret 2021, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/2021/PTUN.JBI., tanggal 3 Maret 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penunjukkan penggantian Panitera Pengganti atas nama Parulian Simarmata, S.H., M.H., kepada Rusianto, S.H.;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-HS/2021/PTUN.JBI., tanggal 15 April 2021, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Duplik;
7. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-HSP/2021/PTUN.JBI., tanggal 20 Mei 2021, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
8. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 3 Juni 2021, Tentang Penunjukkan penggantian Panitera Pengganti atas nama Parulian Simarmata, S.H., M.H., kepada Rusianto, S.H.;
9. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 15 Juni 2021, Tentang Penunjukkan penggantian Panitera Pengganti atas nama Parulian Simarmata, S.H., M.H., kepada Ronald Hermanto, S.H., M.H.;
10. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 23 Juni 2021, Tentang Penunjukkan penggantian Panitera Pengganti atas nama Parulian Simarmata, S.H., M.H., kepada Ronald Hermanto, S.H., M.H.;
11. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 28 Juni 2021, Tentang Penunjukkan penggantian Panitera Pengganti atas nama Parulian Simarmata, S.H., M.H., kepada Ronald Hermanto, S.H., M.H.;
12. Berkas Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 26 Februari 2021, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 15 April 2021, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/SPPBJ/BM-RKJ/DPUPR/Fis/2021, tanggal 2 Maret 2021;
2. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 09/Fisik-Peng/Jln/Pemilihan UKPBJ/2021, tanggal 10 Februari 2021;

B. Syarat Formal Gugatan:

1. Tenggang Waktu;

Bahwa Surat Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 24 Februari 2021 dan Pengumuman pemenang Lelang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin yang diterbitkan oleh Tergugat II, pada tanggal 09 Februari 2021, dan Penggugat ketahui oleh Penggugat pada hari itu juga melalui LPSE, dan oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu;

2. Objek Gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Surat Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin dan Pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat I) dan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Sarolangun;

b. Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelaslah Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Penetapan/Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin dan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut "Penetapan/Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin" yang menyangkut Penetapan/Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa Objek Sengketa telah bersifat final karena sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau lembaga Pemerintahan yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Sarolangun, untuk melaksanakan tugas-tugas atau urusan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Upaya Administrasi;

Bahwa atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perlem LKPP Nomor: 9 tahun 2018 angka 42.13, Penggugat telah menempuh upaya berupa keberatan, berupa sanggahan kepada Tergugat II melalui surat Nomor: 02/SGH/AI&Ass-KB/II/2021, tertanggal 10 Februari 2021 dan sanggah banding kepada Tergugat I melalui surat Nomor: 04/SGH/ AI&Ass/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, akan tetapi oleh Para Tergugat tetap ditolak, sehingga tidak ada upaya hukum administrasi yang dapat Penggugat lakukan, selain dari pada mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

5. Kewenangan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 47 Jo. Pasl 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, daerah hukumnya meliputi Jambi meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;

Bahwa oleh karena Para Tergugat berkedudukan di Kabupaten Sarolangun yang berada dalam dalam wilayah provinsi Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu dikalahkannya atau tidak ditetapkan/ditunjuk Penggugat sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin, sedangkan Penggugat sudah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus kualifikasi dan merupakan Penawar Terendah;

Bahwa dengan tidak ditetapkannya/ditunjuknya Penggugat sebagai Pemenang dalam Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin, jelas telah merugikan Penggugat yaitu hilangnya penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut, dan ruginya Negara sebesar selisih Penawaran PT. Utama Ciptra Persada dengan Penawaran Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.811.780.234.35 (PT. Utama Ciptra Persada menawar sebesar Rp. 6.707.512.329.23, sedangkan Penggugat sebesar 5.811.780.234.35);

C. Adapun dasar ataupun alasan gugatan adalah sebagai berikut;

A. Dasar Gugatan;

1. Bahwa Tergugat II, pada tanggal 25 Januari 2021 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah mengumumkan adanya Tender (Pelelangan) atas Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin dengan system Penawaran Terendah;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman, pada tanggal 29 Januari 2021 Penggugat sebagai Perusahaan yang salah satu usaha bergerak dibidang Konstruksi Jembatan dan Jalan-Jalan Raya bersama dengan 11 perusahaan lainnya, telah ikut mendaftar sebagai peserta Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin;
3. Bahwa untuk mengetahui persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam tender Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin tersebut, Penggugat juga sudah mendownload KAK dan Dokumen Pemilihan;
4. Bahwa dari 11 Perusahaan yang meng upload (mendaftar tersebut, hanya 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran, yaitu Penggugat (PT. Konstruksi Pribumi Manggala) dan PT. Utama Ciptra Persada dan Penggugat sudah mengirimkan Persyaratan kualifikasi dan Surat (Dukumen) penawaran pada tanggal 29 Januari 2021 sesuai jadwal yang ditentukan;

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021, Tergugat II telah mengumumkan Hasil evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, yang menyatakan bahwa Penggugat "Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Terakhir sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen SDP pada BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) poin 11. Laporan keuangan tahun terakhir disampaikan melalui fasilitas penggunghun lain pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

6. Bahwa atas Pengumuman tersebut Penggggat melalui Surat dari kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 Februari 2021 yang Penggugat Upload melalui SPSE telah mengajukan Surat Sanggah atas Pengguman tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan Laporan Tahunan Keuangan Tahun Terakhir yaitu Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sesuai Dokumen SPT Tahun yang juga dijadikan sebagai Syarat;

7. Bahwa atas Surat Sanggah Penggugat tersebut, Tergugat II melalui SPSE yang ditujukan kepada Direktur PT. Konstruksi Pribumi Manggala. menjawab sanggah dimaksud dengan menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan SDP pada dokumen pemilihan Nomor: 09/Fisik-Peng.Jalan/UPKBJ/2021 tanggal 25 Januari 2021, Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran dan/atau tertera dalam akta Pendirian Perusahaan bukan oleh Kuasa;

- Bahwa Evaluasi yang dilakukan Pokmil UKPBJ Kab. Sarolangun, sesuai dengan ketentuan dalam SDP (Standar Dokumen Pemilihan) pada BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) poin 11 (laporan Keuangan Tahun Terakhir yaitu laporan keuangan Tahun 2020, karena Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan pada Tahun Anggaran 2021);

8. Bahwa oleh karena oleh karena Penggugat Keberatan dan tidak dapat menerima Jawaban Sanggah Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Sanggah Banding kepada Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Jawaban tersebut dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak menemukan Dokumen Pemilihan tertanggal 25 Januari 2021 pada Dokumen Pelelangan yang ada tertanggal 22 Januari 2021;

2. Bahwa Surat Sanggah yang dibuat oleh Kuasa yang berprofesi sebagai Advokat bukan berarti Surat Sanggah

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh Pihak lain, karena dalam Surat Sanggah jelas dan terang disebutkan “untuk dan atas nama, mewakili PT. Konstruksi Pribumi Manggala ...”;

3. Bahwa dalam SDP (Standar Dokumen Pemilihan) Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) poin 11, tersebut hanya disebutkan “Laporan Keuangan Tahun Terakhir”, tanpa menyebutkan “Tahun 2020”, oleh karena Tender dilakukan pada awal tahun (bulan Januari 2021) sudah barang tentu laporan keuangan terakhir tersebut tidak harus Laporan Keuangan Tahun 2020, yang penting memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10 % (sepuluh perseratus) dari total nilai HPS (untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar;

9. Bahwa atas Sanggah Banding Dari Penggugat tersebut Tergugat I melalui Surat yang ditujukan kepada PT. Konstruksi Pribumi Manggala menjawab pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Sanggah banding Saudara hanya merupakan pengaduan;
- Bahwa sanggah banding hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran dan/atau tertera dalam akta Pendirian Perusahaan;

B. Alasan Gugatan;

Terhadap Terguat II;

1. Bahwa Tindakan Tergugat II yang menggugurkan Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam Pengumuman Hasil Evaluasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Hasil Pemilihan No. 09/Fisik-Peng/Jln/ Pemilihan UKPBJ/2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan alasan “tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Terakhir sesuai dengan dipersyaratkan dalam Dokumen SDP pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) point 11, Laporan Keuangan tahun terakhir disampaikan melalui fasilitas pengungkahan kualifikasi lain pada LPSE”; telah bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 09/Fisik-Peng/UKBJ/2021, yang dikeluarkan Pokja Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun (Tergugat II), karena Penggugat selaku Peserta telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Terakhir melalui fasilitas pengungkahan kualifikasi lain pada LPSE;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tindakan Tergugat II yang kemudian merubah persyaratan kualifikasi dari yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sebagaimana disebutkan dalam Jawaban sanggah dengan menambah/merubah Laporan Keuangan Tahun Terakhir menjadi Laporan Keuangan Tahun 2020, adalah tindak sewenang dan arogansi, karena tidak didasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Hukum (Perseroan) seperti halnya Penggugat. Dalam ketentuan perpajakan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik terakhir disampaikan bulan April tahun pajak berikutnya, yang dalam hal ini bulan April 2021, Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 25 Tahun 2020, tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Pasal 6 mengatur: Penyampaian LKPT (Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan) paling lambat 6 bulan setelah Tahun buku berakhir;
3. Bahwa Tergugat dalam melakukan Proses pemilihan telah tidak mengikuti Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyediaan sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 14 Tahun 2020;
4. Bahwa Tergugat II dalam melakukan Evaluasi Administrasi dan Tekhnis, telah mengabaikan dan tidak melaksanakan Prosedur yang dibuat oleh Para Tergugat sendiri sebagaimana disampaikan dalam Dokumen Pemilihan, yaitu tidak melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat jika persyaratan yang kurang jelas dan tidak lengkap, malah langsung menyatakan tidak Penggugat tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Terakhir sesuai yang dipersyaratkan, padahal Penggugat ada menyampaikan Laporan Keuangan Terakhir;
5. Bahwa selain dari itu tindakan Tergugat II merubah persyaratan Kualifikasi dalam seperti yang disampaikan dalam Jawaban Sanggah. Telah bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu:
Azas Kepastian Hukum/Azas Keterbukaan;
Tindakan Tergugat merubah dan/atau menambah persyaratan kualifikasi tidak seperti dalam Dokumen Pemilihan yang disampaikan telah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan;
Azas Kepastian;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika sebenarnya dalam persyaratan kualifikasi yang diminta adalah Laporan Keuangan Tahun 2020, semestinya dicantumkan secara tegas dalam Dokumen Pemilihan;
- Jika Persyaratan kualifikasi yang diminta adalah Laporan Keuangan Tahun 2020, adalah suatu hal yang tidak patut dan diluar kebiasaan, karena tidak akan cukup waktu untuk membuat Laporan keuangan dengan Audit Akuntan Publik dalam jangka 25 hari (Tahun Buku 31 Desember 2020-Tender dilaksanakan 25 Januari 2021);

Terhadap Tergugat I;

1. Bahwa tindakan tergugat I mengabaikan dan tidak memproses sanggah banding Penggugat dan tetap mengeluarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/SPPBJ/BM-RKJ/ DPU/Fis/2021 tanggal 2 Maret 2021, adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku:

- Tindakan Tergugat I tidak menerima dan menolak Sanggah Banding yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat yang berprofesi Advokat telah bertentangan Pasal 1 angka 1 dan 2 dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: Angka 1;

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Angka 2;

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

2. Bahwa Tindakan Tergugat I mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk PT. Utama Cipta Persada telah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilakannya Tender atau pemilihan pemenang itu sendiri, karena Tergugat I telah menunjuk PT. Utama Cipta Persada yang penawar tertinggi, sedangkan Tender dimaksudkan adalah untuk mencari Penyedia yang sanggup melaksanakan/menyediakan dengan penawaran Terendah

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sistem penawaran terendah). Dan hal ini juga akan berpotensi merugikan Keuangan Negara;

C. Dalam Penundaan;

a. Bahwa tindak lanjut dari Objek Sengketa adalah Tergugat I mengadakan Perjanjian Kerja dengan PT. Utama Ciptra Persada yang dapat dilakukan dalam jangka waktu beberapa hari (7) hari setelah Penetapan Pemenang, sementara proses perkara ini masih memerlukan tenggang waktu, jika hal tersebut dilaksanakan (dibuat Perjanjian Kerja), berarti PT. Utama Ciptra Persada akan melaksanakan Pekerjaan yang Pengumuman Pemenang dan Penetapan/Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai pemenang yang jadi Objek gugatan dalam perkara ini, sudah dianggap sah serta akan sulit dan tidak mungkin untuk diperbaiki dan dibatalkan lagi. Dengan demikian tujuan dari gugatan ini akan sia-sia dan putusan perkara ini akan hilang kepastian hukumnya serta Negara dalam hal ini Pemkab Sarolangun membayar lebih dari yang seharusnya;

b. Bahwa guna menjamin nanti bahwa perkara ini jika dimenangkan oleh Penggugat tidak sia-sia, serta guna menghindari kerugian bagi Penggugat dan Negara pada umumnya, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek sengketa, oleh karena dengan ini kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas tindak lanjut dari Objek sengketa;

D. Tuntutan;

Berdasarkan uraian dalil- dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan Tergugat I untuk menunda Pelaksanaan tindak Lanjut dari Penetapan/Penunjukan PT. Utama Ciptra Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/SPPBJ/BM-RKJ/DPUPR/Fis/2021, tanggal 2 Maret 2021;
 2. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 09/Fisik-Peng/Jln/Pemilihan UKPBJ/2021, tanggal 10 Februari 2021;
3. Mewajibkan kepada:
 1. Tergugat I untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/SPPBJ/BM-RKJ/DPUPR/Fis/2021 tanggal 2 Maret 2021;
 2. Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan No. 09/Fisik-Peng/Jln/Pemilihan UKPBJ/ 2021, tanggal 10 Februari 2021;
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan baru yang pada pokoknya Menetapkan/ menunjuk Penggugat (PT. Konstruksi Pribumi Manggala) sebagai Pemenang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 28 April 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Objek Gugatan 1 "Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 08/SPPBJ/BM-RKJ/DPUPR/Fis/2021 tanggal 2 Maret 2021 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa untuk menguji apakah Objek Gugatan 1 termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu Tergugat I akan menguraikan unsur-unsur yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara antara lain:

- a. Unsur pertama "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- b. Unsur Kedua "yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
- c. Unsur Ketiga "yang bersifat konkret, individual dan final;
- d. Unsur Ke empat "yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";

4. Bahwa kalau dilihat dari Objek Gugatan 1 *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat adalah merupakan "Surat Pemberitahuan" yang bersifat korespondens (surat-menyurat) antara Tergugat I dengan Perusahaan yang berisikan persetujuan (bukan Penetapan) terhadap Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dan surat tersebut memuat ketentuan dan syarat lain yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, dan akan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian;

5. Bahwa dari uraian di atas, maka Objek Gugatan 1 menurut Tergugat I, tidak memenuhi unsur "Penetapan Tertulis" karena Objek Gugatan 1 hanyalah bersifat korespondens atau surat-menyurat antara Tergugat I dengan pihak Perusahaan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara lainnya sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan dan juga Objek Gugatan 1 hanya bersifat pemberitahuan agar Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Tata Usha Negara Lainnya untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian;

6. Bahwa Objek Gugatan 1 menurut pendapat Tergugat I adalah merupakan Instrumen Tindakan Hukum Privat (*Privat-rechtelijke*) (Perdata) yang bersifat umum yang berkaitan dengan hak dan

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pihak-pihak untuk memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

Jadi menurut Tergugat I, Objek Gugatan 1 tidak termasuk ke dalam unsur “yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa oleh karena Objek Gugatan 1 tidak termasuk ke dalam salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan menurut hukum, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Gugatan:

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dikau dengan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa uraian Tergugat I yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dimasukan ke dalam jawaban Dalam Pokok Gugatan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa pada intinya Penggugat menyatakan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa I adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, adalah berpedoman kepada pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
5. Bahwa dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat-syarat sahnya keputusan, yang menyatakan:
 - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur, dan

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
6. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun;
7. Bahwa Tugas dan kewenangan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun telah diatur berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia;
8. Bahwa objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Tugas dan Kewenangan yang ada berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur yaitu telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa dari uraian dan rangkaian jawaban yang telah Tergugat I sampaikan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa I *a quo*, telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mengenai syarat-syarat sahnya keputusan, yang menyatakan:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur, dan;*

c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

11. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis dan mutandis Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

III. Dalam Penundaan:

Bahwa Tergugat I menolak dan menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, karena belum adanya hal-hal yang mendesak dan ini juga menyangkut kepentingan umum dan kalau ditunda maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Negara dan kepentingan umum karena menyangkut pembangunan untuk kepentingan masyarakat;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah Tergugat I sampai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. Dalam Pokok Gugatan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 28 April 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Gugatan:

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dikau dengan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini;

2. Bahwa pada intinya Penggugat menyatakan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa II adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, adalah berpedoman kepada pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

3) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

4. Bahwa dalam pasal 52 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat-syarat sahnya keputusan, yang menyatakan:

(3) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

g. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dibuat sesuai prosedur, dan
- i. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (4) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
5. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Sarolangun;
6. Bahwa Tergugat II selaku Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Sarolangun memiliki tugas sebagaimana yang telah di atur berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
- (2) Pokja Pemilihan dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud daam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- p. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- q. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- r. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
2. Seleksi Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
7. Bahwa objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah sesuai dengan Tugas dan Kewenangan yang ada berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Bahwa objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur yaitu telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:
- Terhadap Tender Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin, dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahap	Mulai	Selesai
----	-------	-------	---------

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengumuman Pascakualifikasi	25 Januari 2021 14:00	29 Januari 2021 08:00
2	Download Dokumen Pemilihan	25 Januari 2021 14:00	29 Januari 2021 08:30
3	Pemberian Penjelasan	27 Januari 2021 08:00	27 Januari 2021 09:00
4	Upload Dokumen Penawaran	27 Januari 2021 12:00	29 Januari 2021 09:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	29 Januari 2021 09:05	02 Februari 2021 16:00
6	Evaluasi, Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	29 Januari 2021 09:05	09 Februari 2021 08:59
7	Pembuktian Kualifikasi	09 Februari 2021 09:00	09 Februari 2021 15:00
8	Penetapan Pemenang	09 Februari 2021 16:00	09 Februari 2021 20:00
9	Pengumuman Pemenang	09 Februari 2021 20:05	09 Februari 2021 23:59
10	Masa Sanggah	10 Februari 2021 10:00	15 Februari 2021 08:00
11	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa	15 Februari 2021 09:00	07 Februari 2021 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	18 Februari 2021 08:00	26 Februari 2021 12:00

1. Tender diumumkan pada aplikasi SPSE (ipse.sarolangunkab.go.id);

2. Peserta mendownload dokumen pemilihan;

3. Pada tahapan pemberian penjelasan peserta dapat bertanya terkait dokumen pemilihan tender, jika ada keraguan dalam dokumen pemilihan, peserta dapat bertanya pada aplikasi spse. (Pada tahapan ini peserta tidak ada yang bertanya atas dokumen pemilihan yang didownload, kami anggap semua peserta memahami syarat dan ketentuan didalam dokumen pemilihan, selanjutnya pokja memberikan penjelasan untuk tidak menuntut

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi perubahan anggaran atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah akibat kondisi pandemi covid-19);

4. Peserta melakukan upload dokumen penawaran;

5. Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran, selanjutnya hanya 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

Nama Peserta	Harga Penawaran
1. PT. Konstruksi Pribumi Manggala	Rp. 5.811.780.234,85;
2. PT. Utama Citra Persada	Rp. 6.707.512.329,23;

PT. Konstruksi Pribumi Manggala melakukan penawaran terendah;

6. Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga;

a. Dokumen Pemilihan BAB I. UMUM;

Harga Terendah: Merupakan metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi;

Kesimpulan: peserta yang melakukan penawaran terendah belum dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila peserta yang melakukan penawaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (SDP);

b. Dokumen pemilihan BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E. Pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi nomor 30. Evaluasi Kualifikasi;

- 30.5. Evaluasi menggunakan sistem gugur;
- 30.10. Evaluasi Kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen;
- 30.11. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan;

Pada tahap evaluasi Sisa Kemampuan Nyata (SKN), pokja menghitung SKN berdasarkan Bab VIII. Tata Cara Evaluasi pada dokumen pemilihan;

• Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN):

SKN	=	KN - Σ nilai kontrak paket pekerja yang sedang dikerjakan;
KN	=	fp x MK;
MK	=	fl x KB;
KN	=	Kemampuan Nyata;
Fp	=	Faktor perputaran modal (l

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK
FI

= usaha menengah dan besar, fp :
= Modal kerja;
= Faktor likuiditas (untuk u:
menengah dan besar, fl = 0,6);
= Kekayaan Bersih/total ekuitas
dilihat dari neraca keuangan ta
terakhir;

PT. Konstruksi Pribumi Manggala tidak menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Bab V. Lembar Data Kualifikasi pada kolom Ketentuan dan Informasi spesifik pada poin 11. Laporan keuangan terakhir disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi pada SPSE dengan ketentuan: Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik;

Pada unggahan dokumen penawaran PT. Konstruksi Pribumi Manggala menyampaikan Laporan Auditor Independen Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;

Pokja Pemilihan tidak dapat menghitung SKN PT. Konstruksi Pribumi Manggala atas laporan keuangan tahun 2019 dan 2018, karena tender ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru Kec. Madiangin juga dilaksanakan pada tahun 2021, seharusnya laporan keuangan tahun terakhir dari tahun anggaran 2021 adalah tahun 2020. Jadi laporan keuangan tahun terakhir yang disampaikan adalah tahun 2020;

Sedangkan PT. Utama Cipta Persada menyampaikan Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan per 31 Desember 2020, Kemampuan nyata dari PT. Utama Cipta Perkasa berdasarkan perhitungan rumus SKN diatas sebesar Rp. 70.314.684.405, syarat SKN Sisa Kemampuan Nyata (SKN) nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, (Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar). Nilai SKN minimal dari pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru Kec. Madiangin sebesar Rp. 678.453.823,85.;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut pokja pemilihan menyatakan PT. Konstruksi Pribumi Manggala tidak

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus/gugur/tidak memenuhi syarat kualifikasi kemampuan keuangan yaitu tidak menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen SDP (Standar Dokumen Pemilihan) pada BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) poin 11. Laporan Keuangan tahun terakhir disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE;

Pokja Pemilihan menetapkan PT. Utama Cipta Persada Lulus evaluasi administrasi, administrasi teknis, dan evaluasi kualifikasi untuk selanjutnya masuk pada tahapan Pembuktian Kualifikasi;

7. Pada tahapan Pembuktian Kualifikasi Pokja pemilihan mengundang peserta yang lulus tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kualifikasi untuk membuktikan kelengkapan dokumen asli sesuai dengan dokumen yang diunggah peserta pada saat tahapan Upload Dokumen Penawaran; Pokja pemilihan mengundang PT. Utama Cipta Persada untuk melakukan pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan pada jadwal tahapan tender:

Hari/Tgl/Pukul : Selasa, 09 Februari 2021, 09:00 s/d 15:00

Tempat : UKPBJ Kab. Sarolangun;

Yang harus dibawa : Dokumen asli yang dipersyaratkan;

Yang harus hadir : Direktur atau yang mewakili yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahan;

8. Tahapan penetapan pemenang

Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi PT. Utama Cipta Persada dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi, selanjutnya pokja pemilihan melakukan penetapan pemenang (*Collective Collegial*) dan menetapkan PT. Utama Cipta Persada sebagai pemenang tender Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru Kec. Madiangin;

9. Tahapan pengumuman pemenang;

Pokja mengumumkan pemenang Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru Kec. Madiangin melalui SPSE;

Selanjutnya pokja pemilihan melakukan cetak Berita Acara pada SPSE diantaranya:

1. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
2. Berita Acara Evaluasi Penawaran;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Hasil Pemilihan;
4. Berita Acara Hasil Negosiasi;
10. Tahapan masa Sanggah;

Dalam dokumen pemilihan (SDP) BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 36. Sanggah dari peserta tender:

- 36.1. Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan;
- 36.2. sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan;
- 36.3. sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

- a. Kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
- b. Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- d. Rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- e. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, Pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya;

- 36.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi maka pokja menyatakan tender gagal;

Bahwa Pada tahapan masa sanggah PT. Konstruksi Pribumi Manggala menyampaikan sanggahan melalui aplikasi SPSE (terlampir) dan pokja pemilihan menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala (terlampir); Jawaban sanggahan yang disampaikan oleh pokja pemilihan sesuai dengan Bab VIII. Tata Cara Evaluasi pada dokumen pemilihan, pokja pemilihan menetapkan PT. Konstruksi Pribumi Manggala tidak memenuhi syarat kualifikasi keuangan/tidak menerima sanggahan;

11. Tahapan Sanggah Banding

Dalam dokumen pemilihan (SDP) BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 37. Sanggah banding dari peserta tender:

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;
- 37.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 37.4. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding asli yang ditujukan kepada pokja pemilihan;
- 37.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 37.14. Apabila sanggah banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Pokja Pemilihan mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah;
- 37.15. sanggah banding menghentikan proses tender;

Kepala UKPBJ menerima tembusan surat Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 31/PPK-BM/DPU&PR/2021, hal: Jawaban sanggah banding, dengan jawaban Menolak/tidak menerima sanggah banding;

Pokja pemilihan mencairkan jaminan sanggah banding ke PT. Askrindo selaku pemberi jaminan sanggah banding;

12. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;

Setelah tahapan masa sanggah selesai, pokja melakukan pengembalian berkas tender kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berarti proses tender atau pemilihan penyedia telah selesai, berkas yang dikembalikan diantaranya:

1. Surat penyampaian hasil lelang;
2. Summary Report;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
5. Berita Acara Hasil Pemilihan;
6. Berita Acara Hasil Negosiasi;

Untuk selanjutnya diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

13. Penandatanganan Kontrak;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penandatanganan kontrak;

9. Bahwa dari uraian dan rangkaian jawaban yang telah Tergugat II sampaikan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa II *a quo*, telah sesuai dengan Prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mengenai syarat-syarat sahnya keputusan, yang menyatakan:

(3) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- j. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- k. Dibuat sesuai prosedur, dan
- l. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

(4) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis dan mutandis Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

II. Dalam Penundaan:

Bahwa Tergugat II menolak dan menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa *a. quo*, karena belum adanya hal-hal yang mendesak dan ini juga menyangkut kepentingan umum dan kalau ditunda maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Negara dan kepentingan umum karena menyangkut pembangunan untuk kepentingan masyarakat;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah Tergugat II sampai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Gugatan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Penundaan:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Mei 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Mei 2021, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang atas nama PT. HUTAMA CIPTA PERSADA, tanggal 09 Februari 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Advokat/Penasehat Hukum A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES Nomor: 02/SGH/Al&Ass-KB/II/2021, Kepada POKJA Pemilihan UKPBJ Kabupaten Sarolangun, Perihal: Surat Sanggah Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, tanggal 10 Februari 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Jawaban Surat Sanggahan oleh Pokmil UKPBJ Kab. Sarolangun kepada PT. Konstruksi Pribumi Manggala, tanggal 16 Februari 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Advokat/Penasehat Hukum A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES Nomor: 04/SGH/Al&Ass-KB/II/2021, Perihal: Sanggah Banding, Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Sarolangun), tanggal 18 Februari 2021;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun Selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur PT. Konstruksi Pribumi Manggala Nomor: 31/PPK-BM/DPU&PR/2021, Hal: Jawaban Sanggah Banding, tanggal 22 Februari 2021;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang atas nama PT. HUTAMA CIPTA PERSADA dengan nomor urut 1 dan PT. KONSTRUKSI PRIBUMI MANGGALA dengan nomor urut 10;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang atas nama PT. KONSTRUKSI PRIBUMI MANGGALA dengan nomor urut 1 dan PT. HUTAMA CIPTA PERSADA dengan nomor urut 2, tanggal 09 Februari 2021;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA XXIX-BM-Kb16/DOK.PEMILIHAN/03, tanggal 29 Januari 2021, BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 PT. Konstruksi Pribumi Manggala;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Auditor Independen, PT. Konstruksi Pribumi Manggala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.4, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun Nomor 01/DPU & PR/2021 Tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun, tanggal 04 Januari 2021, beserta Lampirannya;
2. Bukti T.I.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun Selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur PT. Konstruksi Pribumi Manggala Nomor: 31/PPK-BM/DPU&PR/2021, Hal: Jawaban Sanggah Banding, tanggal 22 Februari 2021;
3. Bukti T.I.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/SPPBJ/BM-RKJ/DPU-PR/Fis/2021, tanggal 02 Maret 2021, kepada PT. HUTAMA CIPTA PERSADA, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin;
4. Bukti T.I.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Untuk Pekerjaan: Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan menuju Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin, tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya ataupun dalam sistem elektronik serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.10, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Informasi Tender Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, Kode Tender: 2942230,

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan Tender: Masa Sanggah Dokumen Pemilihan, tanggal 11 Februari 2021;

2. Bukti T.II.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Dokumen Pemilihan Nomor: 09/Fisik-Peng.Jalan/UKPBJ/ 2021, tanggal 22 Januari 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);

3. Bukti T.II.3 : Fotokopi sesuai dengan asli dalam sistem elektronik, Jadwal Tender Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Tahun Anggaran 2021;

4. Bukti T.II.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 Tahun Buku 2020 PT. HUTAMA CIPTA PERSADA;

5. Bukti T.II.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Jawaban Surat Sanggahan oleh Pokmil UKPBJ Kab. Sarolangun kepada PT. Konstruksi Pribumi Manggala, tanggal 16 Februari 2021;

6. Bukti T.II.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 PT. KONSTRUKSI PRIBUMI MANGGALA;

7. Bukti T.II.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Advokat/Penasehat Hukum A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES Nomor: 02/SGH/Al&Ass-KB/II/2021, Kepada POKJA Pemilihan UKPBJ Kabupaten Sarolangun, Perihal: Surat Sanggah Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, tanggal 10 Februari 2021;

8. Bukti T.II.8 : Fotokopi sesuai dengan asli dalam sistem elektronik, Surat Penawaran kepada Pokja2 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, Perihal: Penawaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, tanggal 28 Januari 2021, oleh peserta PT. Utama Cipta Persada;

9. Bukti T.II.9 : Fotokopi sesuai dengan asli dalam sistem elektronik, Surat Penawaran kepada Pokja2 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, Perihal: Penawaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, tanggal 29 Januari 2021, oleh peserta PT. Konstruksi Pribumi Manggala;

10. Bukti T.II.10 : Fotokopi sesuai dengan asli dalam sistem elektronik, Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 09/Fisik-Peng.Jalan/Pemilihan/UKPBJ/2021, tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II tidak menyampaikan Kesimpulannya masing-masing sampai waktu yang telah ditentukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah ditanggapi Penggugat dalam Replik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam sengketa ini yaitu, berupa:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/SPPBJ/BM-RKJ/DPUPR/Fis/2021, tanggal 02 Maret 2021 (*vide* Bukti T.I.3 selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
2. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 09/Fisik-Peng/Jln/Pemilihan UKPBJ/2021, tanggal 10 Februari 2021 (*vide* Bukti T.II.10 selanjutnya disebut Objek Sengketa II);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai Objek Sengketa I tidak termasuk ke dalam unsur yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat I maupun Jawaban Tergugat II, Replik Penggugat, Duplik Tergugat I maupun Duplik Tergugat II, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok gugatan dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas Gugatan yaitu mengenai upaya administratif, yang mana hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini pada tingkat pertama, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa pada angka romawi II angka 4 Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya telah melakukan upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur:

1. Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 42.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai prinsip *dominus litis* dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak terikat oleh pertentangan dalil-dalil yang diajukan para pihak untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu, meskipun mengenai upaya administratif tidak dipermasalahkan oleh para pihak, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

(1)-----*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

(2)*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: "*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, hal mengenai upaya administratif dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

(1)---*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

(2)-----*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)----*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

(4)*Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud "Pengadilan" dalam Pasal 76 di atas ialah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sama-sama merupakan hukum positif, sehingga pengaturan mengenai upaya administratif dalam kedua Undang-Undang tersebut, haruslah dipandang sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu sistem peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, lembaga upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu (*preum remedium*) sebelum pengajuan gugatan ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mana pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

(1)*Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2)- *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, terdapat tuntunan teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1)-----Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif;

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2)--Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

a)----Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;

b)----Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadil;

3)-----Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

a)-----Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menjadi penting untuk mengetahui tersedia atau tidak tersedianya pengaturan mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa I (*vide* Bukti T.I.3) dan objek sengketa II (*vide* Bukti T.II.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, diketahui peraturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), ditentukan:

(1)-----Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a.-----Pelaksanaan Kualifikasi;
- b.-----Pengumuman dan/atau Undangan;
- c.-----Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d.-----Pemberian Penjelasan;
- e.-----Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f.-----Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g.-----Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h.-----Sangguh;

(2)-----Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sangguh Banding;

2.-Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Dalam Lampiran peraturan tersebut, angka IV, angka 4.2.13 terdapat aturan mengenai Sangguh dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, dan pada angka 4.2.14 terdapat aturan mengenai Sangguh Banding dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding diajukan kepada PA (Pengguna Anggaran);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur mengenai Sanggah dari Peserta. Selanjutnya, dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 diatur mengenai Sanggah Banding dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding diajukan kepada PA (Pengguna Anggaran);

Menimbang, bahwa dengan mencermati 3 (tiga) peraturan dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut di atas, yang menjadi acuan dasar penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II, diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) yang disebut Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang juga harus dipertimbangkan ialah: Apakah Sanggah dan Sanggah Banding dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk Upaya Administratif dan Apakah Sanggah Banding itu merupakan Banding Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan 'konsiderans' bagian 'mengingat' dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridisnya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar hal itu, Keputusan dan/atau Tindakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui bahwa Sanggah diajukan setelah ada penetapan hasil pemilihan Penyedia, sedangkan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, terdapat Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA atau PA setelah terlebih dahulu menempuh Sanggah, yang mana Sanggah dan Sanggah Banding secara esensi merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal dalam hal

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga Sanggah dan Sanggah Banding merupakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa banding administratif diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan, sedangkan dengan merujuk Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa Sanggah Banding dalam Tender/Lelang Pekerjaan Konstruksi diajukan kepada KPA atau PA dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.bahwa dengan merujuk Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapat diketahui mengenai kedudukan KPA/PA secara hierarkis berada di atas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

2. bahwa KPA/PA berwenang untuk merubah penetapan hasil pemilihan Penyedia, hal ini dapat dilihat dari Lampiran angka IV, angka 4.2.14, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *juncto* Pasal 104, Pasal 105 ayat (4), Pasal 106, dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur pada pokoknya bahwa KPA/PA harus menjawab Sanggah Banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, jawaban Sanggah Banding ditembuskan kepada UKPBJ, dan dalam hal Sanggah Banding tersebut dinyatakan benar/diterima, maka UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang;

bahwa dengan demikian, Sanggah Banding dapat dikategorikan sebagai Banding Administratif;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah, dengan Surat Nomor: 02/SGH/AI&Ass-KB/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, Perihal: Surat Sanggah Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin (*vide* Bukti P-2 = Bukti T.II.7);

2.-----bahwa Tergugat II telah menjawab Sanggahan Penggugat dalam aplikasi LPSE, tanggal 16 Februari 2021, yang berisi pada pokoknya menyatakan Sanggahan Penggugat tidak terima (*vide* Bukti P-3 = Bukti T.II.5);

3.bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah Banding, dengan Surat Nomor: 04/SGH/AI&Ass-KB/II/2021, tanggal 18 Februari 2021, Perihal: Sanggah Banding, ditujukan kepada: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Sarolangun) (*vide* Bukti P-4), yang mana diketahui Tergugat II ditunjuk sebagai salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun Nomor 01/DPU & PR/2021, tanggal 4 Januari 2021 (*vide* Bukti T.I.1);

4.----bahwa Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menjawab Sanggah Banding, dengan Surat Nomor: 31/PPK-BM/DPU&PR/2021, tanggal 22 Februari 2021, Perihal: Jawaban Sanggah Banding, yang berisi pada pokoknya menolak/tidak menerima Sanggah Banding Penggugat (*vide* Bukti P-5 = Bukti T.I.2), yang mana diperoleh fakta hukum mengenai Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun Selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga ditunjuk merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Tergugat I *a quo*) (*vide* Bukti T.I.1) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan mengenai upaya administratif, maka sesungguhnya Penggugat telah menempuh upaya administratif secara sempurna berupa Sanggah dan Sanggah Banding, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Sanggah Banding adalah banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, secara absolut sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I dan pokok sengketa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa *a quo* tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak terima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa I oleh Tergugat I, tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai syarat formil upaya administratif dalam pengajuan gugatan yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 674.500,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ASLAMIA, S.H., dan RINALDI ROSBA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PARULIAN SIMARMATA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

ASLAMIA, S.H.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.



ttd.

RINALDI ROSBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PARULIAN SIMARMATA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	434.500
4. PNBPN Panggilan Pertama	Rp.	,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	40.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp.	10.000,- 674.500
--------	-----	---------------------

(Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.JBI.